



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0163/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0163/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Oktober 1980, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama LUKI YANI binti KARTIQ, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. pabrik, tempat kediaman di Dusun Pamotan RT.04 RW. 04 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Dusun Pamotan RT.04 RW. 04 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Dusun Pamotan RT.04 RW. 04 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 30 tahun 5 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. YAYUK PUJI RAHAYU, umur 30 tahun
- b. RISA WULANDARI, umur 23 tahun
- c. SINTA OKTAVIA, umur 19 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dengan nomor : 365/87/1980 tanggal 29 Oktober 1980;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni SARDI bin TOWIJAN sedangkan yang benar adalah SUPARDI bin TOWIJAN;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akta kelahiran mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama SARDI bin TAWIJAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 365/87/1980 tanggal 29 Oktober 1980 sebenarnya adalah SUPARDI bin TAWIJAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat- surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, Nomor 365/87/1980 tertanggal 29 Oktober 1980 (P.1);
- b. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, Nomor : Kk.13.07.07/PW.01/046/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 (P.2);
- c. Surat keterangan dari Kepala Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor : 470/371/421.617.003/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUPARDI No : 3507052008/21037/0023 dari Plt. Camat Dampit Kabupaten Malang tanggal 21 Maret 2007 (P.4);
- e. Fotokopi Ijazah atas nama RISA WULANDARI dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Malang tanggal 13 Agustus 2007 (P.5);
- f. Fotokopi Ijazah atas nama SINTA OKTAVIA dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Dampit Kabupaten Malang tanggal 21 Juni 2008 (P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama SARDI bin TAWIJAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 365/87/1980 tanggal 29 Oktober 1980 sebenarnya adalah SUPARDI bin TAWIJAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SARDI bin TAWIJAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 365/87/1980 tanggal 29 Oktober 1980 sebenarnya adalah SUPARDI bin TAWIJAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 139.000,- (Seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Tsani 1432 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

**Dra. TRI DAYANING
SUPRIHATIN**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan	.		,-
2. Biaya	:	Rp	95.000
Proses	.		,-
3. Materai	:	Rp	6.00
	.		0,-
Jumlah	:	Rp	139.000,
	.		-